



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor :141/07 tahun 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan tugas Pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, dan Pasal 5 Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Pengadaan Barang / Jasa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisemen Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati DEMAK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. PeraturanDesa Tempel Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tempel Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tempel beserta Jenis-jenis Kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tempel bertugas membantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tempel dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- KETIGA : Tim yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan aturan yang berlaku
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : WEDUNG
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd



The stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp reads: 'PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK' at the top, 'KECAMATAN WEDUNG' at the bottom, and 'KEPALA DESA TEMPEL' in the center. There is a small star symbol on the left side of the stamp.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Wedung
2. Ketua BPD Desa Tempel
3. Arsip

Lampiran :Keputusan Kepala Desa Tempel
Kecamatan WEDUNG Kab.DEMAK
Nomor :141/07
Tanggal :02 Januari 2025

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM I :

| NO | NAMA | UNSUR / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | Jenis Kegiatan yang menjadi Tanggung Jawabnya |
|----|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DEVI AFRIYANI, SPd | Ketua TP PKK | KETUA | 1. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan 2. Pelatihan Pengelolaan Bumdes 3. Pengembangan UMKM 4. Penguatan Ketahanan Pangan 5. Penyelenggaraan Sedekah bumi / apitan 6. Peringatan Hari besar |
| 2. | SRI WAHYUNINGSIH, SE | Wakil Ketua PKK | SEKRETARIS | |
| 3. | JOKO PRAMONO, SPd | Danton Linmas | ANGGOTA | |

TIM II :

| NO | NAMA | UNSUR / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | Jenis Kegiatan yang menjadi Tanggung Jawabnya |
|----|--------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KASBULLAH | KETUA RT | KETUA | 1. Pemb. Talud kp. Permai Indah 2. Urug Selokan RT. 02 RW. 02 3. Pemb Tel Beton JUT Blok Sepat 4. Pemb. Gedung Serba Guna lanjutan 5. PKTD/ Normalisasi 6. RTLH dan Jambanisasi |
| 2. | SARKOWI | LKMD | SEKRETARIS | |
| 3. | JAMALUDIN | KETUA RT | ANGGOTA | |
| 4. | TAIB | KETUA RT | ANGGOTA | |
| 5. | ABDUL BASYIR | LKMD | ANGGOTA | |


KEPALA DESA TEMPEL
KEPALA DESA
TEMPEL
LUTHFI MAULA, SPd